



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 1 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 29 Mei 1994 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/11/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 25 Mei 1994.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 22 tahun. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Lonrae,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, kemudian di rumah keluarga Tergugat di Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone secara silih berganti, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun
 - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun
anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di Desa lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal 2 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/11/V/1994 tanggal 29 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut

Hal 3 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama secara silih berganti di rumah orang tua Penggugat dan rumah keluarga Tergugat, namun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 22 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awal mula rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering minum-minum keras hingga mabuk sehingga sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum-minuman memabukkan, akan tetapi telah diketahui oleh banyak orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bahkan sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polres, tempat kediaman di Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah keluarga Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 22 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering minum-minum keras hingga mabuk dan menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah dan menampar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sejak itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Hal 6 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah keluarga Tergugat selama 22 tahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini sekitar 5 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sejak itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal 7 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat tersebut sejak itu pula tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami istri sudah tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dilandasi rasa kasih sayang dan cinta mencintai diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, akan tetapi kenyatannya unsur-unsur tersebut sudah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa makna dan hakekat suatu perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan

Hal 8 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'î dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk

Hal 9 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Husniwati
Hakim anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Jamaluddin, S. Ag. S. E., M. H.

Panitera Pengganti

Drs. Rustan, S. H.

Perincian biaya :

1.	Pencatatan	Rp	30.000,00
2.	ATK perkara	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	250.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	341.000,00
	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal 11 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Kamaluddin,S.H,M.H

Hal 12 dari 12 Put No 266/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)